

## Peran Komunikasi Bagi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Keberhasilan Diversi Pada Anak

Husnul Khatimah<sup>1\*</sup>, Ali Muhammad<sup>2</sup>, Cahyoko Edi Tando<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email : [unulkhaaa@gmail.com](mailto:unulkhaaa@gmail.com)

### Abstrak

Anak merupakan merupakan penerus bangsa, bagaimana cara kita mendidik anak itu yang akan menentukan mereka sebagai penerus bangsa. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28B mengatakan "setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" maka dari itu dibutuhkannya perlakuan khusus bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya UU SPPA terdapat perubahan yang mendasar yaitu dengan menggunakan restorative justice melalui system diversi. UU SPPA ini mengedepankan pendekatan restorative justice dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Komunikasi focus kepada komunikator dan komunikan dalam menyampaikan suatu pesan. Komunikasi yang disampaikan kepada anak berbeda saat berkomunikasi dengan yang sudah dewasa atau sudah cukup umur. Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum diperlukannya pendampig oleh orangtua maupun orang dewasa. Selama proses diversi berjalan sampai adanya kesepakatan diversi yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dimana diwajibkan untuk pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Kesepakatan diversi melibatkan pihak anak dan orangtua atau wali, korban dan orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, dan perwakilan dari pihak-pihak yang terlibat. Dibutuhkannya komunikasi yang baik antara keluarga korban dan anak dan pembimbing kemasyarakatan dalam komunikasi interpersonal agar tugas dan fungsinya dapat berjalan semestinya.

**Kata Kunci:** *Anak, Komunikasi, Restorative Justice, Diversi*

### Abstrack

The child is the successor of the nation, how do we educate the child that will determine them as the successor of the nation. In the 1945 Act Article 28B says "every child has the right to protection from violence and discrimination" hence the need for special treatment for children who are facing the law. With the SPPA Law, there is a fundamental change, namely by using restorative justice through a diversion system. The SPPA Law prioritizes a restorative justice approach and diversion process as an effort to resolve criminal acts committed by children. Communication focuses on the communicator and communicant in delivering a message. The communication conveyed to the child is different when communicating with an adult or old enough. In dealing with children who face the law, it is necessary to have a pendampig by parents and adults. During the diversion process, there is a diversion agreement implemented by the Community Supervisor where it is required for assistance, guidance and supervision. The diversion agreement involves the child and the parent or guardian, the korbam and his parents or guardians, community advisors, social professionals, and representatives of the parties involved. It requires good communication between the victim's family and the child and community guidance in interpersonal communication so that their duties and functions can run properly.

**Keywords:** *Child, Communication, Restorative Justice, Diversion*

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk social yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Manusia diciptakan dengan berbagai latar belakang, budaya dan lingkungan social yang berbeda-beda. Mengatasi perbedaan dan lingkungan social yang ada maka komunikasi menjadi bagian terpenting, perlu diperhatikan norma dan nilai social budaya yang memiliki tujuan agar saat komunikasi berjalan tidak ada penyimpangan.

Komunikasi focus kepada komunikator dan komunikan dalam menyampaikan suatu pesan. Komunikasi yang disampaikan kepada anak berbeda saat berkomunikasi dengan orang yang sudah dewasa, maka dari itu saat berkomunikasi dengan anak usia dini perlu didampingi oleh orang tua maupun orang dewasa. Pada usia anak mereka berperan sebagai komunikator saat sedang bertanya kepada orang tua, guru bahkan teman karena isi pesan anak didominasi oleh pikiran anak tersebut.

Tanpa disadari bahwa anak dapat melakukan kesalahan yang melanggar hukum. Terlibat dalam anak yang berhadapan dengan hukum sangat beragam banyak yang menekankan pada penghukuman yang diberikan tanpa melihat berapa usia anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

UUD 1945 Pasal 28B mengatakan bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas berkat atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi*" masalah anak harus ditangani dalam rangka melakukan pembinaan generasi muda khususnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "*Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dari tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*"

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 15 bahwa *Perlindungan Khusus adalah bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya*"

Dengan adanya UU SPPA ada perubahan yang mendasar yaitu menggunakan pendekatan keadilan restorative atau restorative justice melalui system diversi. UU SPPA lebih mengedepankan pendekatan keadilan restorative dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Walaupun proses diversi dan keadilan restorative merupakan salah satu upaya dalam penyelesaian tindak pidana yang anak lakukan yuridis formil yang telah jelas diatur dalam UU SPPA.

Pemasyarakatan memiliki tujuan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana itu sendiri demi memperbaiki warga binaan pemasyarakatan menjadi lebih baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2 Tentang Pemasyarakatan bahwa:

*"Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab."*

Paradigma perlakuan terhadap pelanggar hukum sejalan dengan upaya pemulihan perlakuan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu Restorative Justice dan penyelesaian melalui diversi.

Tercapainya diversi yaitu dengan menghasilkan kesepakatan diversi untuk kasus-kasus tertentu yang harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban, dan anak serta keluarga anak. Diversi dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/wali, korban dan orangtua/wali, Pembimbingan Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan upaya diversi menuntut keterampilan baru dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya musyawarah, mediasi dan mencari data mengenai ABH.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses keberhasilan diversifikasi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebisa mungkin dapat diselesaikan diluar sistem peradilan dengan membangun kedekatan, pendekatan secara psikologis keterampilan komunikasi tersebut penting bagi seorang Pembimbing Kemasyarakatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat studi survei kepustakaan. Studi sastra adalah metode yang digunakan dalam berbagai cara, seperti: Mengumpulkan Data Pustaka, Membaca dan Mencatat, Mengolah Bahan Penelitian (Zed, 2008:3).

Data yang digunakan dapat berasal dari jurnal, artikel ilmiah, tinjauan pustaka, dan buku teks. Tujuan dari studi literatur adalah untuk menemukan masalah yang diteliti, untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan masalah yang diajukan, dan untuk mengevaluasi beberapa teori dasar tergantung pada masalah tersebut. Danial dan Warsia (2009:80) menyatakan bahwa penelitian sastra adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan serangkaian buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Komunikasi**

Peran Komunikasi bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara diversifikasi pada anak. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas dalam melaksanakan diversifikasi Pembimbing Kemasyarakatan sendiri dituntut memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 65 berbunyi:

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan guna kepentingan diversifikasi, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi berjalan dan kesepakatan dan melaporkan kepada pengadilan jika diversifikasi tidak dilaksanakan
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan guna penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara anak didalam ataupun diluar sidang.
3. Menentukan program perawatan anak saat di LPAS dan pembinaan di LPKA
4. Pendampingan, pembimbingan dan pengawasan anak berdasarkan putusan pengadilan
5. Melaksanakan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan kepada anak yang mendapatkan asimilasi, PB (Pembebasan Bersyarat), CMB (Cuti Menjelang Bebas) dan CB (Cuti Bersyarat)

Berdasarkan tugas Pembimbing Kemasyarakatan diatas dapat dilihat bahwa PK harus memiliki keterampilan dan kemampuan komunikasi karena selama proses diversifikasi berlangsung sampai kesepakatan diversifikasi dilaksanakan pembimbing kemasyarakatan wajib melaksanakan pendampingan, oembimbingan dan pengawasan. Salah satu keterampilan komunikasi yang wajib dimiliki oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah komunikasi interpersonal yang dibutuhkan dalam menggali informasi kepada keluarga anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban, ataupun anak saksi agar informasi yang didapatkan valid. Hal ini bertujuan agar membantu anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hasil yang terbaik.

Komunikasi interpersonal dilakukan antara 2 (dua) individu karena pemahaman komunikasi dan hubungan antar pribadi memposisikan pemahaman mengenai komunikasi dalam proses psikologis. Menurut widjajaaa pada bukunya Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, memiliki tujuan dari komunikasi antar pribadi antara lain:

- a) Mengenali diri sendiri dan oranglain,  
Pada komunikasi antar pribadi memberikan kesempatan untuk kita membicarakan tentang diri kita sendiri pada orang lain. Kita akan melihat pandangan atau perpektif baru mengenai diri kita sendiri
- b) Mengetahui Dunia Luar  
Menggunakan komunikasi antar pribadi membantu kita dalam memahami lingkungan sekitar secara baik tentang objek, kejadian-kejadian dan orang lain, banyak informasi yang kita dapatkan dengan interaksi antar pribadi

- c) Menciptakan dan memelihara hubungan  
Manusia merupakan makhluk social, hingga dalam hubungan sehari-hari ingin membangun dan memelihara hubungan dekat dengan orang lain
- d) Mengubah sikap dan perilaku  
Dalam komunikasi sering kita ingin menggunakan sikap dan perilaku oranglain, banyak yang kita gunakan untuk melakukan pendekatan agar orang lain percaya yaitu melalui komunikasi antar pribadi

Menggunakan komunikasi interpersonal memiliki keuntungan yaitu umpan balik yang diberikan oleh lawan bicara bersifat segera dan agar komunikasi interpersonal berjalan baik maka diharuskan memiliki 5 aspek efektifitas

- 1) Keterbukaan
- 2) Empati
- 3) Sikap mendukung
- 4) Sikap positif
- 5) Kesetaraan

### **Diversi**

UU SPPA yang mengatur secara lebih rinci dan sistematis mengenai diversi dalam BAB II pasal 6 sampai pasal 15 UU No 11 Tahun 2012 bagaimana tata cara serta tahapan diversi diatur pada Peraturan Mahkamah Agung RI NO 4 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Menurut UUPA pada anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana berupa pidana pokok yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan dan terdapat pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi.

Sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana berupa mengembalikan kepada orang tua, orang tua asuh/wali, menyerahkan kepada negara kepada negara untuk melanjutkan pendidikan atau pembinaan dan latihan kerja, menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Terdapat beberapa alasan dasar mengapa perlunya diversi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak antara lain:

- a. Membantu anak belajar dari kesalahannya secepat mungkin
- b. Menyebuhkan luka yang diakibatkan kejadian tersebut kepada korban, keluarga dan masyarakat
- c. Dilakukannya kerjasama dengan orangtua, pengasuh diberi nasehat
- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak dalam membuat keputusan
- e. Berusaha mengemukakan dana untuk restitusi kepada korban
- f. Memberikan rasa tanggung jawab anak atas perilaku dan atau perbuatan yang dilakukannya dan memberikan kesempatan untuk mengamati/memahami akibat apa saja dan efek kasus tersebut
- g. Memberikan pilihan bagi anak yang melakukan tindak pidana untuk menjaga agar bersih atas catatan kejahatan
- h. Mengurangi overcrowded dipenjara
- i. Pengendalian kejahatan pada anak dibawah umur

Diversi memiliki tujuan yang terdapat pada Pasal 6 Ayat 1 dan 2

1. Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku/anak
2. Penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari rasa perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat agar berpartisipasi
5. Menanamkan jiwa bertanggung jawab kepada anak

Proses diversi wajib memperhatikan beberapa aspek penting

1. Kepentingan korban
2. Kesejahteraan
3. Tanggung jawab anak
4. Melakukan penghindaran stigma negative
5. Penghindaran pembalasan
6. Kerukunan masyarakat
7. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum

Kewajiban untuk mengupayakan diversi yang dimulai sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri, dalam Rapat Panja dalam hal tindak pidana dilakukan

- a) Diancam pidana penjara dibawah tujuh tahun dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Ketentuan ini mengatakan bahwa anak yang telah melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 7 (tujuh) tahun dan melakuakn pengulangan tindak pidana maka tidak diwajibkan untuk mengupayakan diversi karena mengingat bahwa ancaman hukuman yang diterima melebihi 7 tahun yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana berat, sedangkan pengulangan tindak pidana sejenis maupun tidak maka anak tidak perlu diselesaikan melalui diversi. Karena dengan melakukan tindak pidana kembali yang artinya menjadi salah satu bukti bahwa tujuan diversi tersebut tidak dapat dicapai.

Diversi merupakan sistem yang memberikan kesempatan bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan mengurangi kemungkinan ada terjadinya residivisme.

#### **Keadilan Restoratif**

Peradilan pidana khusus bagi anak memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak yang terdapat prinsi restorative justice. Konsep restorative justice menjadi sangat berarti karena menghormati dan tidak melanggar hak seorang anak. Restorarive Justice memiliki tujuan memperbaiki atau memulihkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan menerapkan kegiatan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungan sekitar. Terdapat banyak terminologi yang digunakan dalam menggambarkan konsep restorative justice, seperti keadilan komunitarian (communitarian justice), keadilan disiplin (positive justice), keadilan relasional (relational justice), keadilan masyarakat (community justice), dan keadilan reparatif (reparative justice). Seorang anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena anak dianggap belum matang dalam psikis dan fisik.

Terdapat tiga prinsip dasar Restorative Justice adalah

- a. Pemulihan kepada mereka yang mengalami menderita kerugian kejahatan
- b. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan
- c. Pengadilan memiliki peran dalam menjaga ketertiban umum, sedangkan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian komunikasi interpersonal pembimbing kemasyarakatan belum memberikan hasil yang signifikan terhadap keberhasilan diversi dan tercapainya keadilan restoratif. Pembimbing Kemasyarakatan diatas dapat dilihat bahwa PK harus memiliki keterampilan dan kemampuan komunikasi karena selama proses diversi berlangsung sampai kesepakatan diversi dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan komunikasi langsung dengan anak korban, anak pelaku serta keluarga dari kedua belah pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Muhammad, A., Anwar, U., & Briando, B. PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP KEBERHASILAN DIVERSI DAN Keadilan RESTORATIF DALAM PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM STUDI PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG.
- Rosidah, Nikmah. "Pembaharuan Ide Deversi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak Di Indonesia." *Jurnal Kompilasi*, vol. 1, 13 Oct. 2014.